



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 239 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan tempat tinggal dan hunian yang sehat dan layak huni merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat yang dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan sosial pembangunan rumah korban bencana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terdapat 1 (satu) rumah dengan kategori rusak berat yang perlu diberikan bantuan sosial belanja tidak terduga (BTT) pembangunan rumah korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bantuan Sosial berupa Uang Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- a. Nama penerima : TASINI
 - b. NIK : 3302126505650004
 - c. Alamat lengkap : RT 1 RW 7 Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja
 - d. Peruntukan : Pemukiman Kembali Bagi Korban Bencana
 - e. Volume : 1 Unit
 - f. Besaran : Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- KETIGA : Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dituangkan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial. Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mematuhi isi Pakta Integritas Bantuan Sosial dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 MAY 2025**

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sehda	A
2.	Aselbang	B
3.	Bag. Hukum	C
4.	Ka. Disperkam	D